

## **Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (*Dating Violence*)**

**Zico Junius Fernando<sup>1</sup>**

**M. Abdi<sup>2</sup>**

**Ria Anggraeni Utami<sup>3</sup>**

**David Aprizon Putra<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu*

<sup>4</sup>*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup*

*Email Korespondensi : zjfernando@unib.ac.id*

---

### **ABSTRACT**

*In Indonesia, the protection of children's rights is regulated in Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Dating is a relationship between man and woman characterized by intimacy in which each other is involved in feelings of love and recognizes each other as a boyfriend. Many dating teenagers often practice destructive behaviors in dating relationships, one of which often happens is dating violence. This study uses a normative research method that discusses the protection and barriers related to dating violence. As a result, all types of dating violence can be subject to criminal sanctions against those who commit it. Several obstacles in protecting children as victims of dating violence include economic barriers, feelings of immature children, apathetic society, not daring and afraid to make reports, lack of legal knowledge of the community, and a still strong sense of belonging. Brotherhood and tolerance gave by the victim to the perpetrator.*

**Keywords:** *Children; Dating Violence; Protection.*

### **ABSTRAK**

In Indonesia, the protection of children's rights is regulated in Law Number 23 of 2002 and amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Indonesian state guarantees the welfare of every citizen, including the protection of rights. Dating is a relationship between man and woman characterized by intimacy in which each other is involved in feelings of love and recognizes each other as a boyfriend. Nowadays, many teenagers who are dating destructive practice behaviors in dating relationships, namely dating violence. This study aims to examine how to protect against all types of dating violence and the obstacles in law enforcement. This study uses a normative research method that discusses the protection and barriers related to dating violence. This study shows that all types of dating violence (dating violence) can be subject to criminal sanctions against people who do it. One of the obstacles faced in protecting children as victims of dating violence is economic barriers, feelings of immature children, apathetic society, not being dare and afraid to make reports, lack of legal knowledge of the community, and a strong sense of brotherhood and tolerance.

**Kata Kunci:** Anak; Kekerasan dalam berpacaran; Perlindungan

## Pendahuluan

Hukum adalah peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup dengan adat kebiasaan yang turun temurun seperti sebelum lahirnya peradaban modern, untuk itu maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang tertulis yang disebut hukum.<sup>2</sup> Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan.<sup>3</sup> Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan Martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>4</sup>

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Liberty: Yogyakarta. hlm 1.

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm 43.

<sup>3</sup>*Ibid*. hlm 4.

<sup>4</sup>Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.1.

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>5</sup>

Di Indonesia perlindungan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.<sup>6</sup>

Pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman dimana satu sama lain terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui pasangannya sebagai pacar. Disadari atau tidak pada zaman sekarang banyak remaja yang berpacaran sering mempraktikkan perilaku-prilaku tidak baik dalam hubungan berpacaran, salah satunya yang sering terjadi adalah kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Berikut bentuk kekerasan pada perempuan dalam pacaran:

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain;
2. Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya;
3. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan;

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 24.

4. Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman;
5. Kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam.<sup>7</sup>

Terkadang ini dilandasi oleh rasa cemburu yang berlebihan dengan cara memaki, membentak, memukul, dan menampar. Tapi karena kebanyakan saat sedang jatuh cinta, remaja dalam hal ini masuk kategori anak kerap menganggap bahwa pacarnya adalah segalanya dan membuat remaja tersebut rela diperlakukan atau melakukan apapun demi sosok pacarnya tersebut, walaupun telah disakiti sedemikian rupa sekalipun. Seharusnya remaja harus mengetahui bahwa cemburu berlebihan, membentak, memaki, memukul, menampar, itu semua bukan bentuk rasa cinta, tapi adalah bentuk kekerasan.<sup>8</sup>

Melihat situasi tersebut, masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap semua jenis kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*). Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan masukan, penjelasan, gambaran kepada masyarakat bahwa jenis kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) sering terjadi merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh aturan perUndang-Undangann dan mendorong penegakan hukum yang adil bagi korban.

## Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*non doctrinal*) yang melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya, digunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari wawancara dan beberapa catatan lapangan dengan korban dan pelaku kekerasan dalam berpacaran juga di institusi penegak hukum (Polres Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu juga LSM PUPA). Data Sekunder

---

<sup>7</sup>Zico Junius Fernando. *Alert! Dating Violence*. DutaWarta.com. Bengkulu. diakses Sabtu, 21 Maret 2020. Jam 23.00 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Asikin. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 6.

yang digunakan ada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar NKRI 1945, KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga bahan hukum sekundernya beberapa literatur dan kamus hukum untuk mendukung hasil penelitian ini.

## **Analisis dan Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasa dalam berpacaran (dating violence) di Kota Bengkulu**

#### **a) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (POLRES) Kota Bengkulu menjelaskan bahwa Unit PPA tidak menangani kasus pacaran anak di bawah umur di bawah 12 tahun, tetapi Unit PPA dapat menangani kasus jika ada perbuatan pidana terhadap pelaku seperti pencabulan, persetubuhan. Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: korban telah disetubuhi oleh pelaku, kekerasan seperti memukul, pengancaman, korban diperas dengan meminta uang kepada korban dan lainnya yang bersifat merugikan korban. Hal tersebut dapat dituntut secara hukum. Kasus yang pernah ditangani Unit PPA seperti halnya anak berkelahi, anak memperebutkan pacar, namun hal ini kami hanya meluruskan dan membuat perdamaian antara kedua belah pihak, setelah damai, kami nyatakan selesai. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bengkulu menjelaskan lebih lanjut apabila pasangan tersebut sudah berusia di atas 18 tahun maka hukuman yang dapat diberikan dapat bersumber misalnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, jika pasangan tersebut masing-masing di bawah umur 18 tahun, maka diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 351 KUHP yang mengatur bahwa :

- 1) Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan ataupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;

- 3) Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 4) Pasal 351 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan;
- 5) Pasal 351 ayat (5) KUHP yang mengatur bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana;
- 6) Pasal 352 KUHP terdiri dari ayat (1), dan ayat (2) : Ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Ayat (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- 7) Pasal 354 KUHP terdiri dari ayat (1), dan ayat (2) yang mengatur : Ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (POLRES) Kota Bengkulu menjelaskan Terkait masalah denda yang diterapkan oleh KUHP di atas, hal tersebut telah diperbaharui ketentuannya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang pada intinya mengatur bahwa *“jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 di ayat 1, dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Jadi denda misalnya di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni Rp.4.500,00 x 1.000, yakni menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”*.

Dijelaskan juga oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (POLRES) Kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang tidak mengatur dengan tegas tentang perilaku kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Contohnya pada pasal berikut :

Pasal 32 UU Pornografi :

*Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 31 UU Pornografi :

*Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 285 KUHP :

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Adapun sosialisasi yang dilakukan efektif dan efisien, perlu dilihat situasi dan kondisi publik atau masyarakat yang harus diberikan sosialisasi agar maksud dan tujuan yang ada dalam sosialisasi tersebut tepat sasaran dan berhasil diterima oleh publik atau masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi tersebut.

Bagian Binamitra yang berfungsi sebagai Humas dalam kepolisian terutama di Kepolisian Resort (POLRES) Kota Bengkulu dalam menjalankan sosialisasinya menggunakan pendekatan yang didukung oleh masyarakat pula. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Bab III pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan rumusan tugas pokok POLRI tersebut dapat tersirat bahwa tugas Kepolisian selain sebagai institusi negara yang bertugas dalam bidang pelayanan jasa keamanan, perlindungan hukum, tetapi juga bekerja dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang mengedepankan tugas kemanusiaan. Kegiatan eksternal *public relations* (Humas) dalam Bagian Binamitra Kepolisian Resort (POLRES) Kota Bengkulu ini bertujuan untuk memperoleh citra positif dan menumbuhkan sikap positif dari masyarakat dalam menangani masalah kamtibmas, untuk tetap terjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah hukum Kota Bengkulu untuk tetap berperan aktif dan berpartisipasi dalam masalah kamtibmas. Berbagai cara dapat dilakukan dalam sosialisasi ini yang diantaranya dilakukan dengan penyebaran informasi yang merata, peran aktif dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan sektor-sektor penting seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan masing-masing masyarakat.

## b) Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu

Kejaksaan Negeri Bengkulu menghimbau kekerasan ringan dalam pacaran (*dating violence*) sebaiknya diselesaikan secara mediasi. Kekerasan dalam pacaran jarang terjadi kecuali unsur suka sama suka, tetapi kekerasan terjadi biasanya disebabkan pergaulan si anak dan cara orang tuanya dalam mendidik si anak, keimanan, dan dapat disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga anak terjerumus dan hidup menyimpang. Setelah kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) menyangkut kedalam pencabulan, pemerasan, kekerasan fisik, pengancaman terhadap anak di bawah umur, maka dilanjutkan ke dalam Pasal perlindungan anak.

Semua jenis kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana terhadap orang yang melakukannya, jika usia remaja sebagai korban belum mencapai 18 tahun (belum dewasa) maka pelaku penganiayaannya dapat dijerat dengan Pasal 76 C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*”. Tapi, jika usia 18 tahun atau lebih, maka Anda dapat melakukan tuntutan atas dasar penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), dan Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) dan Bentuk Kekerasan lainnya dapat dikenakan juga seperti Pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), Pelecehan Seksual (Pasal 281-283) dan untuk Kejahatan Terhadap Kesopanan (Pasal 532-533), dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bengkulu mempunyai program yang namanya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini digelar untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus dan para pelajar memang seharusnya mendapat ilmu hukum sejak dini. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Kejaksaan Negeri Bengkulu juga memberikan pengetahuan tentang

kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam berpacaran pada anak-anak pelajar di Kota Bengkulu.

### c) Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu

Selama ini masyarakat sudah sering mendengar tentang begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini tentu saja berbeda dengan kasus kekerasan dalam pacaran (*dating violence*). Terjadinya kasus kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) masih sangat minim diartikan orang bahwa itu adalah bagian dari kekerasan. Malah dianggap bahwa itu merupakan bentuk ekspresi perasaan cinta dari pasangannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perempuan belum paham bentuk kekerasan yang dialaminya dalam suatu hubungan sehingga perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban oleh pacar mereka.

Berdasarkan pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) di Pengadilan Negeri Bengkulu, kebanyakan korbannya baru menyadari telah menjadi korban saat hubungan tersebut mengalami masalah. Korban tidak menyadari bahwa tindakan dari pacarnya merupakan salah satu bentuk kekerasan. Korban sering menganggap bahwa itu merupakan bentuk ekspresi kasih sayang, cinta, dan berbagai perasaan orang saat sedang jatuh cinta. Saat korban sudah memahami bahwa tindakan dari pasangannya merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak dapat ditolerir lagi, biasanya pasangan malah melakukan tindakan intimidasi, ancaman, dan berbagai tindakan pembungkaman lainnya hal-ha tersebut banyak terungkap di dalam fakta-fakta persidangan.

Situasi di atas tentu perlu mendapatkan perhatian serius, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi berulang-ulang atau terjadi terus-menerus karena hal ini akan berdampak bagi kehidupan korban. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pijakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, tidak terkecuali perempuan dan prinsip ini yang sering disebut dengan prinsip persamaan hak di muka hukum (*equality before the law*).

Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mengatur tentang kewajiban negara

peserta untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dalam segala bidang, baik di bidang hukum dan politik, maupun ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lainnya.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dalam pacaran yang banyak terjadi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu :

- 1) Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain;
- 2) Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang memermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya;
- 3) Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan;
- 4) Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman;
- 5) Kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam.

#### **d) Lembaga Sadaya Masyarakat (LSM) PUPA**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2020 di berikut beberapa contoh ciri-ciri perilaku pasangan yang rentan terkena kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) yang terjadi di Kota Bengkulu dari pengamatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu:

- 1) Pasangan yang terlalu cemburu, bahkan menuduh pasangannya telah berselingkuh tanpa pembuktian yang jelas;
- 2) Mengontrol hidup pasangannya, mengontrol cara pasangannya berpakaian, melarang untuk bertemu keluarga atau teman, serta selalu mengecek handphone milik pasangannya;
- 3) Memiliki temperamen yang sulit ditebak;
- 4) Takut kena marah saat bersama pasangan;
- 5) Mesti lapor ke pasangan kalau mau bepergian;
- 6) Mengancam secara kasar bila keinginannya tidak kamu turuti;
- 7) Memukul atau menyakiti kamu secara fisik;

- 8) Memaksa kamu berciuman, berhubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya;
- 9) Meminta dengan paksa sejumlah uang, atau minta dibelikan barang
- 10) Tidak mengizinkan pasangannya mengakhiri hubungan dengan berbagai alasan;
- 11) Membangun opini bahwa persoalan yang terjadi di antara kalian adalah kesalahan salah satu pasangan, dan hal itu untuk membuat kamu merasa bersalah;
- 12) Selalu meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, dan berjanji untuk berubah, tetapi kesalahan tersebut tetap diulangi lagi

Bila salah satu dari poin di atas ada yang sedang mengalami, ada kemungkinan bahwa seseorang tengah mengalami kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*).

Tabel 1. Kekerasan Dalam Berpacaran (*Dating Violence*)

<b>FISIK</b>	<b>EMOSIONAL</b>	<b>SEKSUAL</b>
Memukul	Mengabaikan perasaan pasangan	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual
Mengguncangkan	Menghina pendapat atau prinsip pasangan	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual tanpa kontrasepsi
Melempar barang ke pasangan	Mencaci maki	Memaksa pasangan untuk berhubungan seksual tanpa keinginan pasangan
Mendorong	Mengisolasi pasangan dari lingkungan	
Menggigit	Berbohong	
Menggunakan senjata untuk menyerang pasangan	Melarang pasangan untuk pergi	

Sumber : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu memberikan tips sebagai berikut :

- 1) Sebelum memutuskan memiliki hubungan dekat dengannya, cobalah untuk mencari tahu latar belakang pasangan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh pada hubungan selanjutnya;

- 2) Harus punya prinsip bahwa kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) dalam pacaran tidak bisa ditolerir;
- 3) Awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai, dan tidak ada kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*);
- 4) Apabila pada saat kencan merasa ada sesuatu yang melanggar komitmen bersama dan mencederai prinsipmu, harus berani mengambil keputusan untuk meninjau keberlangsungan hubungan;
- 5) Tunjukkan rasa percaya diri. Walau kamu seorang perempuan bukan berarti pasif. Bila ada hal yang ingin disampaikan mengenai hubungan kalian sebaiknya dibicarakan;
- 6) Apabila kamu mengalami kekerasan, kembali pada prinsip hidupmu, bahwa kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) tidak bisa ditolerir. Sebaiknya kamu menjauh dari pasanganmu;
- 7) Bila kamu sulit keluar dari dominasi pasangan, buatlah perencanaan untuk menyelamatkan diri, carilah bantuan pada orang terdekat, dan jangan takut untuk bersuara;
- 8) Kumpulkan bukti-bukti terjadinya kekerasan, seperti foto, rekaman suara/video, keterangan saksi, dll;
- 9) Kekerasan yang dilakukan pelaku adalah tindak kriminal, dengan demikian kamu bisa melaporkan langsung ke Polisi (unit PPA);
- 10) Sebagai korban kekerasan, kita juga bisa meminta bantuan kepada Komnas Perempuan dengan menghubungi nomor: 021-3903963. Bila membutuhkan pendampingan hukum dapat menghubungi layanan P2TP2A atau LBH yang ada di Kota Bengkulu, dan bila membutuhkan pemulihan psikologis dapat menghubungi P2TP2A yang ada di daerah kamu, atau lembaga layanan konseling psikologis lainnya.

#### **e) Pandangan Remaja/Anak Kota Bengkulu**

Menurut 3 Remaja Kota Bengkulu RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) dapat diambil kesimpulan dari wawancara terhadap responden mengatakan bahwa kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) biasanya diawali dulu dengan kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual oleh pasangannya. Kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) ini tidak muncul tanpa sebab. Apabila ditarik garis besar dari wawancara, bisa dikatakan

bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran adalah emosi marah yang tidak bisa dikendalikan dengan baik karena belum dewasanya pasangan. Faktor lainnya dapat terlihat adalah ada riwayat kekerasan dalam keluarga pasangan, kompensasi perasaan inferior atau *self-esteem* yang rendah, pemahaman bahwa kekerasan akan menyelesaikan masalah, serta kepribadian yang cenderung mengeksploitasi pasangan.

Menurut RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) hubungan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) erat kaitannya dengan gender, karena mereka perempuan. Meskipun laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban atau pelaku, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dan penderitaan berat sebagai akibat dari kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*). Perempuan yang mengalami kekerasan memiliki kecenderungan besar untuk memaafkan pelaku dan menjalani hubungan seperti sebelumnya.

Pesan Menurut RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) Perlu dibangun kesadaran bahwa kekerasan bukanlah hal yang normal dalam hubungan pacaran. Kesadaran ini tidak bisa muncul tiba-tiba. Harus ada informasi tentang kekerasan dalam pacaran (utamanya kekerasan seksual) yang mampu menjangkau mereka yang rentan menjadi korban. Hidup aman dan bebas dari kekerasan adalah salah satu poin Hak Asasi Manusia yang universal.

Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Kekerasan dalam pacaran terbentuk dalam banyak perilaku. Perilaku yang berefek terhadap psikis maupun fisik. Berbeda dengan efek fisik yang jelas dapat teridentifikasi, efek psikis sangat sulit untuk dikenali, bahkan oleh perempuan sebagai korbannya sekalipun. Adapun motif dari kekerasan dalam pacaran yang ditemukan dalam penelitian ini dari Responden RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) adalah karena: Rasa cemburu; Kurang/tidak perhatian; Tidak patuh/tidak menurut; Kebutuhan ekonomi.

Tindak kekerasan dalam pacaran pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan kekerasan yang bersifat non fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulanserta pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa cacian, bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan dan dianggap selalu tidak mampu.

Berpacaran Menurut RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) adalah untuk menambah motivasi belajar, ingin memiliki teman dekat dan mencurahkan hati, dan

sebagian juga menyatakan bagian dari eksistensi diri. Menurut RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) misalnya merasa ada kedekatan dengan laki-aki. Menurut RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) mereka menuturkan motivasinya berpacaran memang menjadi trend.

Fenomena RY (17 tahun), WP (16 Tahun), VP (14 Tahun) ini dapat dilihat sebagai bagian dari eksistensi diri seperti yang disebutkan oleh Abraham H. Maslow bahwa “Manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertingkat dimana seseorang akan beranjak pada fase kebutuhan yang lebih tinggi ketika telah memenuhi kebutuhan dasar yang sekarang. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tempat tinggal termasuk kebutuhan untuk mencintai serta memberi dan menerima perhatian”.

## **2. Hambatan-hambatan Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu**

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di Kota Bengkulu dapat ditemukan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hambatan Ekonomi, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pihak korban yang mengalami kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) tidak mampu melanjutkan perkara ke ranah hukum karena keterbatasan dana dan biaya untuk menyewa Advokat/ Kuasa Hukum dalam penyelesaian masalah kasus kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*);
- 2) Perasaan anak yang belum dewasa sehingga belum bisa menentukan perbuatan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- 3) Masyarakat yang mengetahui terjadinya suatu kasus perbuatan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*), akan tetapi tidak peduli, tidak berani dan takut untuk membuat laporan atau aduan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, baik kepada pihak kepolisian, lembaga-lembaga hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat setempat;
- 4) Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban yang menjadi objek perbuatan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*);
- 5) Masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku dengan dasar masih sayang, masih cinta sehingga seringkali

kasus perbuatan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) ini di selesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Hambatan karna kurangnya pasilitas pendukung yang tersedia;

- 6) Pada kasus kekerasan seksual dalam pacaran atau kekerasan yang terjadi karena adanya relasi pacaran, seringkali mengalami hambatan dalam proses penanganan hukum. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum masih berpandangan atau menganggap bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya suatu hubungan atau relasi yang baik antara korban dan pelaku. Seharusnya aparat berpandangan bahwa justru karena adanya relasi tersebut, maka peluang perempuan menjadi korban kekerasan seksual lebih tinggi, karena adanya relasi kuasa yang digunakan oleh pelaku. Adanya relasi kuasa itu membuat pelaku menganggap bahwa perempuan adalah miliknya yang dapat diperlakukan sesuai dengan keinginannya. Termasuk di dalamnya tipu daya, tipu muslihat, janji, iming-iming, dan berbagai tindakan penguasaan pelaku terhadap korban. Hal itu pada akhirnya membuat korban terpaksa tunduk dan patuh pada pelaku;

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik khususnya di bidang perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Berpacaran (*dating violence*), sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang diprioritas dalam penegakan perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Berpacaran (*dating violence*) adalah memperkuat, antara lain: Faktor Hukum; Faktor Penegak Hukum; Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum; Faktor Masyarakat; dan Faktor Kebudayaan.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, semua jenis kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana terhadap orang yang melakukannya, jika usia remaja sebagai korban belum mencapai 18 tahun (belum dewasa) maka pelaku penganiayaannya dapat dijerat dengan Pasal 76 C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tapi, jika usia 18 tahun atau lebih, maka Anda dapat melakukan tuntutan atas dasar penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidaa (KUHP) seperti Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), dan Penganiayaan Berat (Pasal

354 KUHP) dan Bentuk Kekerasan lainnya dapat dikenakan juga seperti Pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), Pelecehan Seksual (Pasal 281-283) dan untuk Kejahatan Terhadap Kesopanan (Pasal 532-533), dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di Kota Bengkulu seperti hambatan ekonomi, perasaan anak yang belum dewasa, masyarakat yang menetahui terjadinya suatu kasus perbuatan kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*), akan tetapi tidak peduli, tidak berani dan takut untuk membuat laporan atau aduan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, baik kepada pihak kepolisian, lembaga-lembaga hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat setempat, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku. Ini menjadi penghambat penegakan hukum terhadap kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*).

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : pertama, diharapkan ada langkah serius dari Penegak Hukum dan pihak terkait untuk memperhatikan perlindungan/ penegakan hukum terhadap kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) di wilayah hukum Kota Bengkulu baik itu preventif maupun represif. Kedua, Mengiatkan sosialisasi hukum terhadap isu-isu kekerasan terkhusus kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) karena pemahaman terhadap hal tersebut belum banyak dipahami oleh anak.

## Referensi

- Achi Sudiarti. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Annisa Rifka. (2008). *Kekerasan dibalik Cinta*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Asikin. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dian Ungki Yunita Dewi. 2008. *Atas Nama Cinta (Sebuah Studi Kasus tentang Mahasiswa Korban Kekerasan dalam Pacaran)*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Imran. Irawati. (2000). *Modul PKBI "Perkembangan Seksualitas Remaja"*. Yogyakarta: PKBI.

- Khinanty Gebi Pradipta. (2013). *Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri*. FH-Universitas Hasanudin. Makasar.
- Murray. (2007). *But. I Love Him*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Set. Sony. (2009). *Teen Dating Violence*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Titon Slamet K. (2009). *Hak Atas Derajat HAM Di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Wiku Adisasmita. (2008). *Sistem Kesehatan*. Raja Grafindo: Jakarta.

### **INTERNET**

- Zico Junius Fernando. *Alert! Dating Violence*. DutaWarta.com. Bengkulu. diakses Sabtu. 21 Maret 2020. Jam 23.00 WIB.